

ABSTRAK

Robby Perdiansyah : Praktik Jual Beli Pakaian Thrift Vintage di Pasar (1203020143) Gedebage Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Fenomena *thrift* pakaian *vintage* dikalangan remaja semakin ramai diminati oleh kalangan milenial maupun gen z. Fenomena *thrift vintage* tersebut tentunya tidak lepas dari peran sosial media dalam menyebarkan *trend* berbusana pakaian *vintage*. Untuk mendapat pakaian dengan nuansa *vintage* tersebut salah satu cara yang didapat untuk mendapat pakaian *vintage* tersebut dengan membelinya di pasar yang menjual pakaian-pakaian bekas. Jual beli adalah pertukaran sesama harta yang saling ridha satu sama lain. Berkaitan dengan pakaian bekas, di Kota Bandung terdapat pasar yang identik dengan penjual yang menjual barang-barang bekas yaitu pasar Gedebage. Topik permasalahan yang penulis teliti adalah bagaimana praktik jual beli *thrift* pakaian *vintage* yang dilakukan oleh para pedagang terhadap konsumen dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *thrift* pakaian *vintage* yang sedang ramai diminati.

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu *pertama*, untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *thrift* pakaian *vintage* yang terjadi di pasar Gedebage Bandung. *Kedua*, untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *thrift* pakaian *vintage* ini.

Kerangka berpikir dibuat oleh penulis dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah jual beli *thrift* pakaian *vintage* ini telah memenuhi kriteria jual beli dalam islam yang secara syariat diperbolehkan atau tidak.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder, Data primer penulis dapat dari hasil wawancara dengan penjual pakaian *thrift vintage* di pasar Gedebage dan data sekunder penulis menggunakan literatur seperti kitab-kitab *fiqh* jual beli, dokumen, jurnal serta sumber lainnya yang mendukung pada penelitian ini.

Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini *pertama* mekanisme jual beli *thrift* pakaian *vintage* terdapat dua sistem yaitu dengan cara eceran dan borongan. *Kedua*, objek barang dan penetapan harga dalam jual beli *thrift* pakaian *vintage* diperbolehkan secara syariat. Terdapat tiga akad yang digunakan yakni *murabahah salam Istishna*. Akad *murabahah* digunakan pada sistem eceran, borongan ball yang sudah jadi dan borongan dengan menyortir sendiri, sementara sistem borongan booking menggunakan akad *salam* jika pembayaran dilakukan diawal semetara *istishna* diakhir. Untuk jual beli *thrift* pakaian *vintage* dengan sistem eceran diperbolehkan, sementara untuk jual beli dengan sistem borongan ball sudah jadi dan sistem borongan *booking* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* sedangkan borongan dengan cara menyortir sendiri diperbolehkan,.

Kata Kunci: *Al-Bai'*, Hukum Ekonomi Syariah, *Thrift*, *Vintage*.